



PENGUMUMAN

NOMOR : 800/2566/BKPSDMD/2023

TENTANG
PELAKSANAAN SELEKSI CALON PEGAWAI PEMERINTAH
DENGAN PERJANJIAN KERJA JABATAN FUNGSIONAL KESEHATAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2023

Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 546 Tahun 2023 tanggal 20 Juli 2023 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten / Kota Anggaran 2023 dan Keputusan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 472 Tahun 2023 tanggal 13 September 2023 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur memberikan kesempatan kepada Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk mengikuti Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi.

1. JABATAN, JUMLAH KEBUTUHAN DAN UNIT PENEMPATAN

NO.	JABATAN	ALOKASI KEBUTUHAN	KHUSUS	UMUM	UNIT PENEMPATAN
1	AHLI PERTAMA - ADMINISTRATOR KESEHATAN	7	6	1	DINAS KESEHATAN KAB. TANJUNG JABUNG TIMUR
2	AHLI PERTAMA - ADMINISTRATOR KESEHATAN	1	1		RSUD NURDIN HAMZAH
3	AHLI PERTAMA - DOKTER	1		1	PUSKESMAS BERBAK
4	AHLI PERTAMA - DOKTER	1		1	PUSKESMAS PANGKAL DURI
5	AHLI PERTAMA - DOKTER	1		1	PUSKESMAS NIPAH PANJANG
6	AHLI PERTAMA - DOKTER	2		2	RSUD NURDIN HAMZAH
7	AHLI PERTAMA - DOKTER	1		1	PUSKESMAS LAMBUR
8	AHLI PERTAMA - DOKTER	1		1	PUSKESMAS AIR HITAM LAUT
9	AHLI PERTAMA - DOKTER GIGI	1		1	PUSKESMAS RANTAU RASAU
10	AHLI PERTAMA - NUTRISIONIS	1	1		PUSKESMAS MUARA SABAK TIMUR
11	AHLI PERTAMA - NUTRISIONIS	1	1		PUSKESMAS SUNGAI JAMBAT
12	AHLI PERTAMA - PERAWAT	1	1		PUSKESMAS SIMPANG TUAN
13	AHLI PERTAMA - PERAWAT	1	1		RSUD NURDIN HAMZAH
14	AHLI PERTAMA - TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PRILAKU	1	1		PUSKESMAS SIMPANG PANDAN
15	AHLI PERTAMA - TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PRILAKU	1	1		PUSKESMAS SUNGAI TERING
16	AHLI PERTAMA - TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PRILAKU	1	1		PUSKESMAS KAMPUNG LAUT
17	AHLI PERTAMA - TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PRILAKU	1	1		PUSKESMAS MUARA SABAK BARAT

18	AHLI PERTAMA - TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PRILAKU	1	1		DINAS KESEHATAN KAB. TANJUNG JABUNG TIMUR
19	AHLI PERTAMA - TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PRILAKU	1	1		PUSKESMAS PANGKAL DURI
20	AHLI PERTAMA - TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PRILAKU	1	1		PUSKESMAS NIPAH PANJANG
21	AHLI PERTAMA - TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PRILAKU	1	1		PUSKESMAS MUARA SABAK TIMUR
22	AHLI PERTAMA - TENAGA SANITASI LINGKUNGAN	1	1		PUSKESMAS LAMBUR
23	TERAMPIL - ASISTEN APOTEKER	1	1		PUSKESMAS SUNGAI LOKAN
24	TERAMPIL - ASISTEN APOTEKER	1	1		PUSKESMAS SIMPANG TUAN
25	TERAMPIL - ASISTEN APOTEKER	1	1		PUSKESMAS SIMBUR NAIK
26	TERAMPIL - ASISTEN APOTEKER	1	1		RSUD NURDIN HAMZAH
27	TERAMPIL - BIDAN	1	1		RSUD NURDIN HAMZAH
28	TERAMPIL - BIDAN	1	1		PUSKESMAS AIR HITAM LAUT
29	TERAMPIL - BIDAN	1	1		PUSKESMAS LAMBUR
30	TERAMPIL - BIDAN	1	1		PUSKESMAS MENDAHARA
31	TERAMPIL - BIDAN	1	1		PUSKESMAS KAMPUNG LAUT
32	TERAMPIL - EPIDEMIOLOG KESEHATAN	1	1		DINAS KESEHATAN KAB. TANJUNG JABUNG TIMUR
33	TERAMPIL - PERAWAT	1	1		PUSKESMAS SIMPANG TUAN
34	TERAMPIL - PERAWAT	1	1		PUSKESMAS SUNGAI JAMBAT
35	TERAMPIL - PERAWAT	1	1		PUSKESMAS AIR HITAM LAUT
36	TERAMPIL - PERAWAT	4	2	2	RSUD NURDIN HAMZAH
37	TERAMPIL - PERAWAT	1	1		PUSKESMAS MUARA SABAK TIMUR
38	TERAMPIL - PERAWAT	1	1		PUSKESMAS DENDANG
39	TERAMPIL - PERAWAT	1	1		PUSKESMAS SIMBUR NAIK
40	TERAMPIL - PERAWAT	1	1		PUSKESMAS KAMPUNG LAUT
41	TERAMPIL - PERAWAT	1	1		PUSKESMAS SIMPANG PANDAN
42	TERAMPIL - PERAWAT	1	1		PUSKESMAS MENDAHARA
43	TERAMPIL - PRANTA LABORATORIUM KESEHATAN	1	1		PUSKESMAS MENDAHARA
44	TERAMPIL - PRANTA LABORATORIUM KESEHATAN	2	1	1	RSUD NURDIN HAMZAH
45	TERAMPIL - RADIOGRAFER	1	1		RSUD NURDIN HAMZAH
46	TERAMPIL - TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PRILAKU	1	1		DINAS KESEHATAN KAB. TANJUNG JABUNG TIMUR
47	TERAMPIL - TENAGA SANITASI LINGKUNGAN	1	1		PUSKESMAS SUNGAI LOKAN
48	TERAMPIL - TENAGA SANITASI LINGKUNGAN	1	1		PUSKESMAS SUNGAI TERING
49	TERAMPIL - TENAGA SANITASI LINGKUNGAN	1	1		PUSKESMAS BERBAK
TOTAL		60	48	12	

2. PERSYARATAN UMUM

1. Warga Negara Indonesia;
2. Usia paling rendah 20 (Dua Puluh) tahun dan paling tinggi 59 (Lima Puluh Sembilan) tahun pada saat pendaftaran;
3. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
4. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, PPPK, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Pegawai Swasta;
5. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik Praktis;
6. Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan Jabatan yang dilamar;
7. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan;
8. Tidak berkedudukan sebagai calon PNS, PNS, calon PPPK, PPPK, prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
9. Tidak pernah melakukan dan/atau terlibat tindakan pelanggaran seleksi dalam 3 (tiga) periode seleksi calon ASN sebelumnya;
10. Tidak berstatus sebagai peserta lulus seleksi calon ASN yang sedang dalam proses pengusulan penetapan NIP/NI PPPK;
11. Memiliki pengalaman terkait dengan bidang tugas jabatan yang dilamar.;
12. KTP elektronik (e-KTP) asli atau surat keterangan asli telah melakukan perekaman kependudukan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil);
13. Pas Foto terbaru dengan latar belakang merah;
14. Scan Ijazah ASLI dan Transkrip Nilai ASLI sesuai kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan;
15. Scan Surat Tanda Registrasi (STR) bukan STR Internship ASLI bagi Jabatan Fungsional yang mensyaratkan STR yang masih berlaku pada saat pelamaran dengan jabatan yang dilamar, dibuktikan dengan tanggal masa berlaku yang tertulis dalam STR;
16. Scan SK Penugasan serta Surat Rekomendasi Pengalaman Kerja dan Berkinerja Baik;
17. Surat Pernyataan sesuai dengan persyaratan instansi yang sudah ditandatangani E-meterai;
18. Surat Lamaran sesuai dengan persyaratan instansi yang sudah ditandatangani E-meterai;
19. Surat Pengalaman Kerja sesuai dengan persyaratan instansi yang sudah ditandatangani E-meterai;
20. Surat Keterangan Bagi Pelamar Jabatan Fungsional Kesehatan yang Bekerja di fasilitas Kesehatan Pemerintah dan Melamar di Tempatnya Bekerja Saat ini.

Selain harus memenuhi persyaratan umum, pelamar yang berasal dari pelamar penyandang disabilitas juga harus memenuhi persyaratan tambahan sebagai berikut:

- a. Melampirkan surat keterangan penyandang disabilitas dari Rumah Sakit/Pusat Kesehatan Masyarakat milik Pemerintah yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasnya; dan
- b. Menyampaikan video singkat melakukan kegiatan sehari-hari dalam menjalankan tugas sebagai tenaga kesehatan.

3. PERSYARATAN KHUSUS

1. Pelamar PPPK JF Kesehatan harus memiliki STR sebagai Persyaratan Khusus. Pelamar PPPK JF Kesehatan harus memiliki masa kerja sesuai dengan formasi jabatan fungsional yang dilamar, dengan masa kerja paling singkat yaitu:
 - a. 2 (dua) tahun untuk jenjang pemula, terampil, mahir, penyelia dan ahli pertama;
 - b. 3 (tiga) tahun untuk jenjang ahli muda; atau
 - c. 5 (lima) tahun untuk jenjang ahli madya.
2. Persyaratan STR, dikecualikan bagi Pelamar PPPK pada formasi Jabatan Fungsional Administrator Kesehatan, Entomolog Kesehatan, Epidemiologi Kesehatan, Fisikawan Medis, Nutrisionis, Pembimbing Kesehatan Kerja, Perekam Medis, Pranata Laboratorium Kesehatan, Psikolog Klinis, Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Prilaku dan Tenaga Sanitasi Lingkungan.
3. Pengalaman tersebut dibuktikan dengan surat keterangan bekerja yang ditandatangani oleh pimpinan unit kerja.
4. Pelamar tenaga non ASN yang melamar pada instansi pemerintah tempat bekerja saat mendaftar dan memiliki pengalaman kerja minimal 2 (dua) tahun secara terus-menerus pada instansi pemerintah yang dilamar.

4. TATA CARA PENDAFTARAN DAN DOKUMEN PERSYARATAN.

I. Tahapan Pelamaran

- a. Pendaftaran dilakukan secara online melalui website <https://sscasn.bkn.go.id> atau website lainnya yang ditentukan oleh panitia seleksi nasional pengadaan Tahun Anggaran 2023.
- b. Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan dengan cara memasukkan data pelamar paling kurang terdiri atas:
 - 1) Nomor Identitas Kependudukan;
 - 2) Nama lengkap;
 - 3) Tempat (kabupaten/kota) tanggal, bulan, dan tahun kelahiran;
 - 4) Kualifikasi pendidikan sesuai ijazah yang dimiliki dan disyaratkan oleh jabatan;
 - 5) Jabatan yang dilamar;
 - 6) Instansi yang dilamar;
 - 7) Alamat e-mail; dan
 - 8) Nomor telepon atau *hand phone* yang bisa dihubungi.
- c. Berdasarkan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada huruf a, setiap pelamar mendapatkan nomor registrasi.
- d. Nomor registrasi sebagaimana dimaksud pada huruf c, digunakan untuk melakukan tahapan selanjutnya yaitu seleksi administrasi.

II. Penyampaian Dokumen Lamaran

- Setelah melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada angka 1 di atas, pelamar juga menyampaikan (upload) dokumen terdiri atas:
- a. Bukti registrasi pendaftaran online (Kartu Pendaftaran SSCASN 2023);
 - b. Surat lamaran yang dibuat dengan tulisan tangan, tinta hitam, menggunakan huruf kapital, dan ditandatangani asli di atas materai Rp. 10.000,- sebanyak 1 (satu) rangkap ditujukan Kepada Bupati Tanjung Jabung Timur Cq. Kepala BKPSDMD Kabupaten Tanjung Jabung Timur (format sesuai pengumuman);
 - c. Fotokopi e-KTP atau surat keterangan yang dikeluarkan oleh DUKCAPIL;
 - d. Fotokopi Ijazah Perguruan Tinggi terakhir;
 - e. Fotokopi Transkrip Nilai Akademik;

- f. Fotokopi STR (bukan *internship*) sesuai jabatan yang dilamar (*linier*) yang masih berlaku yang tertulis pada Surat Tanda Registrasi, dikecualikan jabatan dan kualifikasi pendidikan tertentu;
- g. Surat Pernyataan sesuai dengan persyaratan instansi yang sudah ditandatangani E-meterai;
- h. Surat Pengalaman Kerja sesuai dengan persyaratan instansi yang sudah ditandatangani E-meterai;
- i. Surat Keterangan Bagi Pelamar Jabatan Fungsional Kesehatan yang Bekerja di fasilitas Kesehatan Pemerintah dan Melamar di Tempatnya Bekerja Saat ini;
- j. Dokumen persyaratan tersebut wajib diantar langsung oleh Calon Pelamar/Pendaftar ke Kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur paling lambat 9 Oktober 2023 pk. 16.00 WIB.;
- k. Surat Lamaran dengan tujuan bukan kepada Bupati Kabupaten Tanjung Jabung Timur cq Kepala BKPSDMD Kabupaten Tanjung Jabung Timur dianggap **Tidak Memenuhi Persyaratan (TMS)**;
- l. Dokumen yang tidak sesuai dengan aturan *sscasn* atau pengumuman dapat menjadi dasar Tidak Memenuhi Persyaratan (TMS).

5. SELEKSI ADMINISTRASI

1. Seleksi administrasi dilakukan dengan mencocokkan persyaratan administrasi dengan dokumen pelamaran yang disampaikan oleh pelamar;
2. Pemeriksaan kelengkapan dokumen dilakukan sesuai dengan syarat yang ditentukan;
3. Apabila dokumen tidak memenuhi persyaratan administrasi, pelamar dinyatakan tidak lulus seleksi administrasi;
4. Dokumen yang memenuhi syarat dan yang tidak memenuhi syarat diberi tanda/kode yang berbeda;
5. Panitia Seleksi Administrasi memberikan keterangan yang menyebabkan pelamar tidak lulus pada lembar checklist yang telah disediakan.

5. PENGUMUMAN HASIL SELEKSI ADMINISTRASI

Pengumuman hasil seleksi administrasi dilakukan oleh Panitia Seleksi Instansi Daerah melalui laman resmi instansi daerah di <https://bkpsdmd.tanjabtimgab.go.id/>

6. MASA SANGGAH HASIL SELEKSI ADMINISTRASI

1. Pelamar yang keberatan terhadap pengumuman hasil seleksi administrasi dapat mengajukan sanggahan paling lama 3 (tiga) hari sejak hasil seleksi administrasi diumumkan;
2. Sanggahan diajukan melalui SSCASN;
3. Panitia seleksi instansi dapat menerima atau menolak alasan sanggahan yang diajukan oleh pelamar;
4. Panitia seleksi instansi dapat menerima alasan sanggahan dalam hal kesalahan bukan berasal dari pelamar;
5. Dalam hal kesalahan berasal dari pelamar, panitia seleksi instansi berhak untuk menolak sanggahan;
6. Dalam hal alasan sanggahan pelamar diterima, panitia seleksi instansi mengumumkan ulang hasil seleksi administrasi paling lama 7 (tujuh) hari sejak berakhirnya waktu pengajuan sanggahan.

7. JADWAL SELEKSI

Catatan: apabila terdapat perubahan jadwal tahapan seleksi akan diumumkan melalui website <http://sscasn.bkn.go.id> dan <https://www.bkpsdmd.tanjabtimgab.go.id> serta media cetak lokal;

Jadwal Penerimaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Tahun 2023

No	Kegiatan	Jadwal
1	Pengumuman Seleksi	19 September s.d. 3 Oktober 2023
2	Pendaftaran Seleksi	20 September s.d. 9 Oktober 2023
3	Seleksi Administrasi	20 September s.d. 12 Oktober 2023
4	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi	13 s.d. 16 Oktober 2023
5	Masa Sanggah	17 s.d. 19 Oktober 2023
6	Jawab Sanggah	17 s.d. 21 Oktober 2023
7	Pengumuman Pasca Sanggah	20 s.d. 26 Oktober 2023
8	Penarikan data final	27 s.d. 29 Oktober 2023
9	Penjadwalan Seleksi Kompetensi	30 Oktober s.d. 2 November 2023
10	Pengumuman Daftar Peserta, Waktu, dan Tempat Seleksi Kompetensi	3 s.d. 6 November 2023
11	Pelaksanaan Seleksi Kompetensi	8 November s.d. 2 Desember 2023
12	Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan	13 November s.d. 4 Desember 2023
13	Pengolahan Nilai Seleksi Kompetensi	28 November s.d. 7 Desember 2023
14	Pengumuman Kelulusan	4 s.d. 13 Desember 2023
15	Pengisian DRH NI PPPK	14 Desember 2023 s.d. 12 Januari 2024
16	Usul Penetapan NI PPPK	13 Januari s.d. 11 Februari 2024

Muara Sabak, 15 September 2023

BUPATI TANJUNGPABUNG TIMUR,



H. ROMI HARIYANTO